



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVASI

A. Definisi Privasi dan Cakupannya

1. Privasi Menurut Bahasa dan Istilah

Privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebebasan, atau keluasan pribadi. Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki ruang kebebasan untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut kehilangan hak-hak pribadinya.¹ Dalam bahasa Arab, istilah privasi dapat dikaitkan dengan kata *السَّريَّة* bermakna rahasia, dan sembunyi-sembunyi. Makna ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak pantas diketahui oleh orang lain merupakan bagian dari ruang privat yang harus dijaga. Dengan demikian, privasi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap aspek-aspek kehidupan seseorang yang bersifat rahasia.²

Adapun menurut istilah, privasi dipahami sebagai hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi yang berkaitan dengan identitas pribadinya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Pemanfaatan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik, seharusnya dilakukan dengan persetujuan dari pemilik informasi tersebut.³

¹ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/privasi>, Diakses 5 Februari 2026 Pukul 09.35

² Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 626.

³ Alfred Yetno, Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia, *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4,no.1 (2021).h.5



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, privasi juga dimaknai sebagai hak individu untuk menentukan batas antara ranah pribadi dan ranah publik dalam kehidupannya. Hak ini mencakup perlindungan terhadap tubuh, ruang personal, komunikasi, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang agar tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin.⁴

Dalam perspektif hukum, privasi dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi, kehormatan, dan kehidupan pribadi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh lembaga tertentu. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran data pribadi secara cepat dan luas.⁵

Sementara itu, dalam konteks sosial, privasi berfungsi sebagai batas etis dalam interaksi antarindividu. Setiap orang dituntut untuk menghormati ruang pribadi orang lain, baik dalam bentuk tidak mencampuri urusan pribadi, tidak membuka rahasia, maupun tidak memanfaatkan informasi pribadi tanpa izin. Dengan demikian, privasi tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga kehormatan dan kenyamanan sesama.⁶

⁴ Yusuf Daeng, ddk., Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi, *Innovative Journal Of Social Science Research*, Vol.3, no.6, (2023), h.2

⁵ Muhammad Na'im Al-Jum'ah, Analisa Keamanan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, *Jurnal Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol.1, No.2, (2018), h.39

⁶ Via Himmatun, Masalah etika privasi digital: kebocoran informasi konseli dalam setting konseling komunitas, *Jubikorps Jurnal Bimbingan*, Vol.4, No.1 (2024), h.42



Dengan memahami privasi sebagai konsep yang memiliki dimensi bahasa, istilah, hukum, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa privasi merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu untuk menjaga ruang pribadi, melindungi informasi diri, serta menentukan batas keterlibatan orang lain dalam kehidupan pribadinya.

2. Privasi Menurut Para Ahli

Konsep privasi pertama kali diperkenalkan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis melalui artikel ilmiah berjudul *The Right to Privacy* yang diterbitkan dalam jurnal hukum Universitas Harvard. Dalam tulisan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah memunculkan kesadaran baru di tengah masyarakat mengenai pentingnya hak individu untuk menikmati kehidupannya secara pribadi. Hak ini dipahami sebagai hak seseorang untuk terbebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadinya, baik yang berasal dari individu lain maupun dari negara. Oleh sebab itu, menurut mereka, hukum perlu hadir untuk mengakui sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi tersebut.⁷

Definisi privasi yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut kemudian melahirkan pengertian-pengertian privasi yang lain. Berikut beberapa definisi privasi menurut beberapa ahli seperti :⁸

⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Gema Aktualita*, Vol 3, No.2 (2024),h.3

⁸Achmad Kholoiq dan Akmad Shodiqin, *Cyber Law, Cyber Crime Dan Pidana Islam*,(Depok, Karya Bakti Makmur,2025),h.83

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Menurut Alan Westin, privasi adalah *"claim of individual, groups or institution to determine for themselves when, and to what extent information about them is communicated to others"*, tuntutan individu, kelompok, institusi untuk menentukan sendiri kapan, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.
- b. Menurut Donald M. Gilmor hak atas privasi dapat diartikan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk tidak dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain.
- c. Menurut Ronald Standler dalam artikelnya yang berjudul: Privacy Law in the USA, *"privacy is defined as the expectation that confidential information disclosed in a private place will not be disclosed to third parties, when that disclosure would cause either embarrassment or emotional distress to a person of reasonable sensitivities."* privasi didefinisikan sebagai harapan bahwa informasi rahasia di tempat pribadi tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, dimana pengungkapan itu akan menyebabkan rasa malu atau penderitaan emosional.
- d. Menurut Edward Bloustein *"privacy is an interest of the human personality. It protects the inviolate personality, individual's independence, dignity and integrity."* privasi merupakan suatu kepentingan bagi kepribadian manusia, hal tersebut melindungi dari pelanggaran terhadap pribadi, kemerdekaan pribadi, martabat dan ketuhanan pribadi.



- e. Menurut Ethan Katsh *"it is the power to control what others can come to know about you."* privasi adalah kekuatan untuk mengontrol apa yang diketahui orang tentang anda.
- f. Menurut Sissela Bok *"I shall define privacy as a condition of being protected from unwanted access by other either psysical access, personal information or attention."* saya dapat mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi yang memberikan perlindungan dari akses yang tidak diinginkan dari orang lain baik secara fisik, pribadi maupun bentuk perhatian.

Sejalan dengan berbagai pendapat para ahli mengenai definisi privasi, penulis lebih condong pada pandangan Ronald Standler dan Sissela Bok. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa privasi merupakan sesuatu yang bersifat rahasia, di mana dalam kondisi tertentu seseorang tidak hanya tidak menginginkan campur tangan pihak lain, tetapi juga memerlukan perlindungan dari segala bentuk intervensi, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan rasa malu serta penderitaan emosional.

3. Privasi Dalam Al-Qur`an

Privasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kehormatan dan hak individu. Konsep ini mencakup larangan untuk mengganggu, memata-matai, atau mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap pembinaan adab dalam interaksi sosial, di antaranya melalui ajaran untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Prinsip

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

etika ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah Swt. sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang pribadi, kenyamanan, dan kehormatan setiap individu.⁹

Kehormatan pribadi dalam Al-Qur'an berperan penting dalam membentuk tata nilai dan moral umat Islam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga, salah satunya menekankan pentingnya menjaga privasi sebagai bagian dari kehormatan pribadi.¹⁰

Dalam Al-Qur'an, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan. Kehormatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menyangkut kehidupan pribadi, perasaan, dan identitas seseorang. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk menjaga dirinya dari tindakan yang dapat merendahkan atau membuka sisi pribadinya di hadapan orang lain tanpa izin. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi terbentuknya konsep privasi dalam ajaran Islam.¹¹

Salah satu bentuk perlindungan terhadap privasi dalam Al-Qur'an tampak pada penekanan terhadap penjagaan aurat dan kehormatan diri. Ajaran ini menunjukkan bahwa tubuh dan aspek personal seseorang bukanlah sesuatu yang bebas diakses oleh orang lain. Keharusan menjaga aurat dan mengendalikan pandangan

⁹ Nurhikma,dkk., Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 2,(2025),h.58

¹⁰ Saipul Bahrain, Relevansi Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, dan Gender dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi di Era Digital: Tinjauan Literatur, *Modeling Jurnal Program Studi PGMI*, Vol .11,No.4,(2024),h.157

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna,*Hukum Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, (Bandung: Widana Media Utama,2025),Cet.1,h.83



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mencerminkan adanya batas antara ruang pribadi dan ruang publik yang harus dihormati oleh setiap individu dalam kehidupan sosial.¹²

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran privasi, seperti memata-matai, mencari-cari kesalahan, atau mengungkap rahasia orang lain. Larangan tersebut menunjukkan bahwa informasi pribadi seseorang tidak boleh dijadikan objek pengawasan atau pembicaraan tanpa dasar yang jelas. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kehidupan pribadi merupakan wilayah yang harus dihormati oleh orang lain.¹³

Etika meminta izin juga menjadi salah satu prinsip penting yang menunjukkan penghormatan terhadap privasi dalam kehidupan manusia. Kebiasaan meminta izin sebelum memasuki ruang atau berinteraksi dalam ranah personal orang lain mencerminkan adanya pengakuan terhadap batas-batas kehidupan pribadi. Dengan demikian, hubungan sosial yang terjalin tetap berada dalam kerangka saling menghormati dan tidak melanggar hak individu.¹⁴

Dalam konteks kehidupan sosial, privasi dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif. Setiap orang dituntut untuk menghormati ruang pribadi orang lain, tidak mencampuri urusan yang bukan menjadi haknya, serta menjaga rahasia yang dipercayakan

¹² Nur Hikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim Menata Bahtera Rumah Tangga*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Presss, 2020), Cet. 1, h. 3

¹³ Abdul Rahman Ramadhan, Etika Privasi dan Moral Islam di Era Pengawasan Digital, *Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, Vol. 1, No. 3, (2024), h. 209

¹⁴ Mukhlizar, Etika Masyarakat Digital, (Agama : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), Cet. 1, h. 36



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepadanya. Nilai-nilai tersebut memperkuat terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan sesama.¹⁵

Kehidupan rumah tangga juga menjadi ruang penting dalam pembahasan privasi dalam Al-Qur'an. Rumah dipandang sebagai tempat paling personal bagi seseorang, sehingga interaksi yang terjadi di dalamnya memerlukan aturan dan etika tertentu agar kenyamanan dan kehormatan penghuninya tetap terjaga. Prinsip ini menunjukkan bahwa privasi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menyangkut kehidupan keluarga dan hubungan sosial yang lebih luas.¹⁶

Dengan demikian, konsep privasi dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bagian dari ajaran yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, penjagaan kehormatan diri, perlindungan terhadap informasi pribadi, serta etika dalam berinteraksi sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang saling menghargai dan menjaga batas antara ranah pribadi dan ranah publik. Pembahasan yang lebih rinci mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan privasi beserta penafsirannya akan diuraikan pada bab selanjutnya.

B. Jenis dan Bentuk Privasi

Mengetahui betapa pentingnya seseorang dalam menjaga privasinya. Penulis mengutip pada buku Sinta Dewi Rosadi, bagaimana Werren mengemukakan

¹⁵ Nurhikma,dkk., Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1,No.2,(2025),h.56

¹⁶ Zahari Mahad Musa, Privasi rumah kediaman dalam perundangan Islam sebagai langkah pencegahan kepada keganasan domestik, *Jurnal Perspektif Jil*. Vol.11,No.2,(2013),h.54



privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi tetapi juga tidak bersifat absolut karena memiliki batasan. Berikut penjelasannya.¹⁷

1. Privasi tidak bersifat absolut adalah sebagai suatu hak yang harus dilindungi karena :
 - a. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seseorang terkadang perlu menyembunyikan sebagian aspek kehidupan pribadinya demi menjaga peran atau kedudukannya pada situasi tertentu.
 - b. setiap orang dalam kehidupannya memerlukan momen untuk menyendiri (*solitude*), sehingga kebutuhan akan privasi menjadi hal yang penting bagi dirinya.
 - c. Privasi adalah hak yang berdiri secara mandiri, terlepas dari hak-hak lain, tetapi hak ini dapat hilang ketika individu mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada khalayak umum.
 - d. Hak atas privasi juga meliputi kebebasan seseorang dalam menjalin relasi pribadi antara pria dan wanita, termasuk proses membina rumah tangga dan kehidupan keluarga, yang tidak semestinya diakses oleh orang lain.
 - e. Pelanggaran privasi menimbulkan kerugian yang sering kali sulit diukur. Dampak negatif yang dirasakan bahkan lebih besar daripada kerugian fisik karena menyentuh dan mengganggu ranah kehidupan pribadi. Oleh sebab itu, apabila korban mengalami kerugian, ia berhak memperoleh kompensasi.

¹⁷ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung : PT Refika Aditama,2022),Cet.2,h.18

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Privasi bersifat absolut karena memiliki batasan, yaitu :¹⁸

- a. Potensi penyebaran data privasi seseorang tetap ada apabila dianggap demi kemaslahatan bersama.
- b. Perlindungan terhadap privasi tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kerugian yang dialami.
- c. Privasi tidak lagi berlaku apabila individu yang bersangkutan secara sukarela memberikan data pribadinya untuk dipublikasikan.
- d. Kesepakatan dan privasi selayaknya memperoleh perlindungan hukum, sebab kerugian yang ditimbulkan sering kali sulit diukur. Dampaknya bahkan dapat dirasakan lebih berat dibandingkan kerugian fisik, karena menyentuh dan mengganggu ranah kehidupan pribadi seseorang.

Terkait dengan pendapat Werren terhadap alasan tentang privasi harus dilindungi. Penulis berpendapat bahwa seseorang dalam kehidupannya memerlukan ruang kebebasan untuk menikmati waktu secara pribadi, salah satunya dengan mengambil jarak dari lingkungan luar dan orang-orang di sekitarnya. Dalam sebuah hubungan, tidak seluruh aspek kehidupan seseorang harus diketahui oleh pihak lain, baik orang tua, saudara, sahabat, maupun orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, menjaga sebagian kehidupan pribadi menjadi hal yang penting. Sikap tersebut bertujuan untuk melindungi kehormatan diri sekaligus memberikan rasa ketenangan dalam menjalani kehidupan.

¹⁸ Achmad Kholiq, *Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam*, (Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2021), h.141



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalin suatu hubungan domestik, setiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan hubungan tersebut. Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya karena seseorang mungkin tidak menyukai jika hubungannya diketahui oleh banyak orang. Selain itu, ada kemungkinan muncul kekhawatiran bahwa hubungan tersebut dapat terganggu atau rusak apabila terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Di sisi lain, seseorang yang mengalami pelanggaran terhadap privasinya cenderung merasakan kerugian yang lebih besar, baik secara emosional maupun dalam kehidupan pribadinya.¹⁹

Privasi pada dasarnya tidak bersifat mutlak selama seseorang memahami batasan-batasannya. Oleh karena itu, informasi yang bersifat pribadi dapat dipublikasikan apabila dilakukan untuk kepentingan bersama dan bukan demi kepentingan pribadi. Selain itu, seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab apabila pihak yang bersangkutan telah memberikan izin atas penyebaran informasi pribadinya. Meskipun demikian, persetujuan tersebut tetap perlu disertai dengan perlindungan terhadap privasi, terutama apabila terdapat kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

Adapun ruang lingkup privasi menurut Abu Bakar Munir sebagaimana dikutip oleh Sinta Dewi Rosadi dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:²⁰

¹⁹ Taqiyuddin An-Nahbani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqqul Izzah, 2001), Cet. 1, h. 37

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional...* h. 27



- a. Privasi informasi, yaitu privasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan serta pengelolaan data pribadi, seperti informasi mengenai kredit dan catatan kesehatan seseorang.
- b. Privasi anggota tubuh, yaitu privasi yang berhubungan dengan perlindungan fisik individu. Contohnya meliputi prosedur medis yang menggunakan obat bius serta pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.
- c. Privasi komunikasi, yaitu perlindungan terhadap berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang, seperti surat, telepon, email, maupun bentuk komunikasi lainnya.
- d. Privasi teritorial, yaitu privasi yang berkaitan dengan ruang atau wilayah pribadi seseorang, misalnya privasi di lingkungan rumah tangga atau tempat tinggal serta privasi di lingkungan kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa privasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Setiap orang memerlukan ruang privasi agar dapat merasa aman dan terlindungi dari berbagai gangguan pihak lain. Dengan adanya privasi, seseorang tidak mudah mengalami tekanan, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, penghargaan terhadap privasi juga memberikan kebebasan bagi individu untuk bertindak tanpa paksaan, memungkinkan seseorang memiliki kendali atas kehidupan pribadinya, serta memberikan hak untuk membatasi interaksi dengan lingkungan sekitar pada situasi tertentu. Dengan demikian,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



privasi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kehormatan dan martabat diri seseorang.²¹

Dalam kehidupan keluarga, privasi tetap memerlukan batasan meskipun para anggota keluarga telah sepakat untuk bersikap terbuka terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Pada dasarnya, setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi yang memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat pribadi maupun untuk menjalani proses pendewasaan dalam cara berpikir. Oleh karena itu, pada situasi tertentu keberadaan privasi menjadi sangat penting untuk dihormati. Setiap anggota keluarga seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi anggota lainnya tanpa adanya izin. Dengan demikian, diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai privasi dalam kehidupan rumah tangga. Adapun beberapa batasan privasi dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut :²²

1. Tidak memasuki kamar pribadi tanpa izin

Dalam kehidupan rumah tangga yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi. Kamar menjadi tempat bagi seseorang untuk beristirahat, merasa tenang, dan melakukan aktivitas pribadi tanpa gangguan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga tidak diperbolehkan memasuki kamar orang lain secara sembarangan. Anak, orang tua, saudara, maupun pembantu rumah tangga harus meminta izin terlebih dahulu sebelum

²¹ Achmad Kholiq, *Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam...* h. 155.

²² Aidh bin Abdullah Al-Qarni, *Membangun Rumah dengan Takwa*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), Cet.1, h.45



masuk ke kamar pribadi. Sikap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap privasi serta upaya menjaga kehormatan dan aurat setiap anggota keluarga.

2. Tidak memeriksa ponsel orang lain tanpa izin

Memeriksa ponsel anggota keluarga tanpa izin merupakan tindakan yang melampaui batas privasi, meskipun dilakukan karena rasa ingin tahu atau kepedulian. Setiap orang memiliki hak atas barang pribadinya, termasuk ponsel. Tindakan membuka ponsel tanpa persetujuan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, jika ingin mengakses ponsel orang lain, sebaiknya terlebih dahulu meminta izin dari pemiliknya sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi.

3. Tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing

Tidak semua persoalan pribadi perlu disampaikan atau dicampuri oleh anggota keluarga lainnya. Menjaga sebagian hal tetap bersifat pribadi dapat menghindarkan keluarga dari kegelisahan dan konflik. Oleh karena itu, jika terdapat masalah atau kecurigaan, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik tanpa menyelidiki secara berlebihan. Menghormati privasi setiap anggota keluarga dan membangun rasa saling percaya merupakan hal penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.